



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1059 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang nomor 1148/PL.01.2-BA/3603/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan Empat Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan Empat Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan Empat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1059 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
TANGERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BALARAJA	9	45,109	44,752	89,861
2	CIKUPA	14	77,577	75,981	153,558
3	CISAUK	6	34,662	34,515	69,177
4	CISOKA	10	35,336	34,121	69,457
5	CURUG	7	66,344	66,594	132,938
6	GUNUNG KALER	9	21,266	21,041	42,307
7	JAMBE	10	20,439	19,426	39,865
8	JAYANTI	8	25,307	24,920	50,227
9	KELAPA DUA	6	64,228	66,854	131,082
10	KEMIRI	7	18,342	17,828	36,170
11	KOSAMBI	10	40,372	39,814	80,186
12	KRESEK	9	26,368	25,800	52,168
13	KRONJO	10	23,972	24,288	48,260
14	LEGOK	11	46,494	45,316	91,810
15	MAUK	12	32,572	31,378	63,950
16	MEKAR BARU	8	16,635	16,430	33,065
17	PAGEDANGAN	11	43,254	43,172	86,426
18	PAKUHAJI	14	46,237	44,303	90,540
19	PANONGAN	8	48,940	48,256	97,196
20	PASAR KEMIS	9	95,282	94,805	190,087
21	RAJEG	13	69,748	67,704	137,452
22	SEPATAN	8	40,938	39,699	80,637
23	SEPATAN TIMUR	8	40,406	38,185	78,591
24	SINDANG JAYA	7	35,769	34,769	70,538
25	SOLEAR	7	39,349	37,834	77,183
26	SUKADIRI	8	23,746	23,062	46,808
27	SUKAMULYA	8	27,879	27,566	55,445
28	TELUKNAGA	13	60,870	59,220	120,090
29	TIGARAKSA	14	58,299	57,547	115,846
TOTAL		274	1,225,740	1,205,180	2,430,920

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

